

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Strategi memegang peranan esensial dan krusial dalam perencanaan suatu entitas perusahaan. Tanpa adanya strategi yang terstruktur dan adaptif, operasional perusahaan tidak dapat berjalan secara optimal. Strategi berfungsi sebagai inti konseptual bagi setiap organisasi, memfasilitasi realisasi tujuan yang telah ditetapkan dengan meminimalkan potensi hambatan. Lebih lanjut, strategi yang efektif memungkinkan perusahaan untuk merumuskan solusi proaktif terhadap situasi yang tidak diharapkan.

Menurut Griffin, sebagaimana dikutip oleh Siregar, strategi didefinisikan sebagai suatu rencana komprehensif yang dirancang untuk mencapai tujuan organisasi. Konsep ini merefleksikan pendekatan yang terorganisir dan terencana guna mengarahkan seluruh upaya organisasi menuju pencapaian sasaran yang diinginkan (Siregar, 2020). Dalam konteks lembaga yang berjalan di ranah zakat, infaq dan shadaqah (ZIS), perencanaan yang cermat dan akurat menjadi prasyarat mutlak untuk meraih kesuksesan pada pengumpulan dana (*fundraising*). Kesuksesan pada aktivitas *fundraising* bukanlah hasil instan, melainkan akumulasi dari serangkaian prosedur yang harus dilalui, yang pada akhirnya akan menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu lembaga dalam menjalankan fungsi pengumpulan dana. Oleh karena itu, strategi *fundraising* yang tepat dan efektif sangat dibutuhkan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Prinsip ini selaras dengan firman Allah SWT dalam Surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة : ١٠٣)

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Al-Maraghi menafsirkan ayat tersebut dengan menyatakan bahwa perintah Allah pada awal ayat ditujukan kepada Rasulullah SAW sebagai pemimpin untuk mengambil sebagian sedekah atau zakat. Tindakan ini berfungsi sebagai bukti kebenaran taubat mereka. Zakat dan sedekah tersebut akan membersihkan individu dari dosa yang timbul akibat ketidakpatuhan dalam peperangan, serta menyucikan diri dari "cinta harta". Selain itu, zakat dan sedekah juga membersihkan diri dari sifat-sifat negatif yang diakibatkan oleh kepemilikan harta, seperti kikir dan tamak. Berdasarkan hal tersebut, Rasulullah SAW mengutus para sahabat untuk menarik zakat dari kaum muslimin. Meskipun perintah Allah dalam ayat ini secara lahiriah ditujukan kepada Rasulullah SAW dan konteks turunnya ayat berkaitan dengan peristiwa Abu Lubabah beserta sahabatnya, namun hukumnya berlaku universal bagi seluruh pemimpin atau penguasa dalam setiap masyarakat muslim. Mereka berkewajiban melaksanakan perintah Allah terkait zakat, yaitu memungut zakat dari umat Islam yang wajib berzakat, kemudian mendistribusikannya kepada pihak yang berhak menerima. Selanjutnya, ayat

ini juga menginstruksikan Rasulullah SAW, serta setiap pemimpin dan penguasa dalam masyarakat, untuk mendoakan keselamatan dan kebahagiaan bagi para pembayar zakat setelah proses pemungutan dan pendistribusian. Doa tersebut diyakini akan menenangkan jiwa dan menenteramkan hati mereka, serta menumbuhkan keyakinan bahwa Allah SWT benar-benar menerima taubat mereka. (RI, 2009)

Menurut Miftahul Huda, metode *fundraising* dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yaitu metode langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect*).

1. Metode *Direct* (langsung)

Teknik ini melibatkan interaksi langsung antara *fundraiser* dan muzakki, sehingga partisipasi muzakki terjadi secara langsung. Komunikasi langsung ini dapat diimplementasikan melalui berbagai saluran, seperti surat langsung (*direct mail*), iklan langsung (*direct advertising*), *telefundraising*, atau presentasi tatap muka.

2. Metode *indirect* (tidak langsung)

Metode ini tidak mengedepankan interaksi langsung dengan muzakki dan tidak berfokus pada keputusan berzakat secara seketika. Sebaliknya, penekanan utama dalam metode ini adalah pembentukan citra positif yang kuat bagi lembaga pengelola zakat, tanpa secara langsung mengarahkan muzakki untuk berzakat pada saat itu. Contoh implementasinya meliputi advertorial, kampanye citra (*image campaign*), penyelenggaraan acara,

pemanfaatan perantara, pembangunan relasi, serta mediasi melalui tokoh-tokoh berpengaruh (Huda, 2012)

Organisasi atau lembaga yang beroperasi di sektor amil zakat, infak, dan sedekah merepresentasikan manifestasi kepedulian terhadap negara, dengan harapan dapat mengantisipasi kemiskinan, memperkuat kesetaraan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat, sebagai rukun Islam ketiga, adalah hal yang wajib bagi seorang muslim, sebagaimana ditegaskan dalam al-qur'an dan sunnah nabi.

Strategi *fundraising* yang efisien akan memupuk rasa percaya masyarakat, mendorong masyarakat untuk memberikan hartanya melalui organisasi/lembaga amil zakat, dibandingkan memberikan langsung kepada mustahik. Selain itu, strategi ini juga berpotensi menggerakkan individu yang sebelumnya belum menjadi muzakki untuk turut serta menunaikan zakat. (Muflih, 2006)

Tujuan utama dari penunaian zakat ialah membersihkan kekayaan dan kalbu dari sifat tinggi hati serta pelit. Allah SWT menjamin bahwa kekayaan yang di sumbangkan dan di donasikan dengan nama Allah tidak akan berkurang. Malah akan diganti dengan kenikmatan yang berlipat lipat. (Ridwan, 2016)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada seluruh elemen yang terkait dengan zakat,

meliputi muzakki, mustahik, maupun amil. Perlindungan yang dimaksud adalah jaminan kepastian hukum bagi lembaga pengelola zakat.

Pengelolaan zakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, mencakup serangkaian aktivitas mulai dari perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, hingga pendayagunaan. Untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna zakat, pengelolaan harus dilakukan secara kelembagaan sesuai dengan syariat Islam, menjunjung tinggi amanah, terintegrasi, akuntabel, memenuhi kepastian hukum dan keadilan, serta berkontribusi pada peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat (Zuhri, 2012)

Kehadiran organisasi dan lembaga yang bergerak di bidang amil zakat seharusnya menjadi pilar harapan bagi negara besar seperti Indonesia dalam mengatasi permasalahan ketidakmampuan/kemiskinan dan timpangnya angka pengangguran. Tapi, harapan ini hanya akan menjadi angan-angan jika zakat yang dikelola tidak dilaksanakan secara tepat dan maksimal (Abidah, 2016)

Kewajiban menunaikan zakat memiliki beberapa makna fundamental. Selain sebagai bentuk kepatuhan religious dalam segi dan aspek keilahian, zakat tentu juga memainkan peran signifikan dalam segi perekonomian (Nuruddin, 2006)

Di dalam segi dan aspek keilahian, zakat merupakan salah satu upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT, sekaligus menjadi keharusan yang wajib ditunaikan oleh umat Islam. Dari perspektif ekonomi, zakat memiliki

peranan krusial dalam pemerataan ekonomi suatu negara. Penunaian zakat diharapkan dapat mendorong perputaran roda perekonomian, mencegah konsentrasi kekayaan hanya pada golongan tertentu, serta menghindari penumpukan harta.

Zakat memiliki potensi signifikan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Salah satu tujuan utama pensyariaan zakat dalam Islam adalah untuk mewujudkan keseimbangan ekonomi di tengah masyarakat, sehingga dominasi perekonomian tidak hanya terpusat pada kelompok berkecukupan (Rozdalina, 2014). Islam mengklasifikasikan zakat sebagai ibadah Maliah Ijtima'iyah yang mengusung misi sosial guna membangun suatu sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada kesejahteraan duniawi, melainkan juga mencakup kesejahteraan ukhrawi.

Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Didin Hafiduddin, menyampaikan bahwa potensi zakat, yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan penopang pemerintah dalam mengatasi kemiskinan, belum terealisasi secara optimal. Beliau mengungkapkan bahwa dari keseluruhan potensi zakat yang tersedia, hanya sekitar 15% yang berhasil dihimpun. Menurut pandangannya, salah satu kendala dalam penghimpunan dana zakat adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan kewajiban menunaikan zakat, serta minimnya informasi mengenai keberadaan lembaga pengelola zakat. Oleh karena itu, upaya sosialisasi mengenai kewajiban membayar zakat oleh Badan Amil Zakat

atau institusi sejenis yang memiliki mandat serupa dalam pengelolaan zakat menjadi sangat esensial. (Antara, 2024)

Berikut penulis paparkan tabel mengenai Penghimpunan dana ZIS pada tahun 2022-2024 di LAZISMU Sumatera Barat.

Tabel 1.1

**Laporan Pengembangan Penghimpunan
LAZISMU 2022-2025**

Tahun	Pendapatan Dana ZIS
2022	Rp. 766.652.911
2023	Rp. 990.536.646
2024	Rp. 461.349.281
2025	Rp. 2.724.078.480

Sumber: LAZISMU Sumatera Barat di akses (31 Oktober 2023)

Tabel 1.1 menggambarkan bahwa jumlah pendapatan ZIS pada LAZISMU Sumatera Barat tahun 2023 mengalami peningkatan. Namun mengalami penurunan pada tahun 2024. Seperti yang ditunjukkan oleh pendapatan dana ZIS pada tahun 2022-2024, yang menunjukkan bahwa ada perbedaan pendapatan dana ZIS di LAZISMU Sumatera Barat. Berdasarkan tabel di atas, Pada tahun 2022 ZIS yang terhimpun Rp 766.652.911, kemudian tahun 2023 Rp 990.536.646, tahun 2024, Rp 461.349.281, dan pada tahun 2025 mengalami peningkatan yang pesat yaitu Rp. 2.724.078.480.

Dinamika fluktuatif ini menunjukkan perlunya investigasi mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perubahan tersebut. Peningkatan pada periode tertentu mungkin merefleksikan efektivitas upaya

dalam menarik muzakki baru, sementara penurunan tajam pada periode lain mengindikasikan adanya kendala atau permasalahan substansial. Guna mengatasi penurunan ini, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi pendekatan yang digunakan dalam menarik dan mempertahankan muzakki, serta merumuskan solusi yang dapat meningkatkan keterlibatan dan kepuasan mereka dalam jangka panjang.

Hasil pra-riset yang telah dilaksanakan di Kantor LAZISMU Sumatera Barat menunjukkan adanya beberapa kendala dalam penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah. Permasalahan tersebut meliputi keterbatasan jumlah petugas di lapangan, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai zakat, rendahnya tingkat kesadaran publik terhadap eksistensi LAZISMU, serta persepsi masyarakat bahwa LAZISMU hanya melayani kepentingan internal Muhammadiyah. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji strategi *fundraising* pada LAZISMU, yang akan dituangkan dalam judul skripsi “Strategi *Fundraising* Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Sumatera Barat.”

B. Rumusan Dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks latar belakang masalah yang telah dipaparkan, permasalahan pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: **“Bagaimana Strategi *Fundraising* Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Sumatera Barat?”**.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan tujuan yang ditetapkan dapat tercapai secara efektif, batasan masalah ditetapkan sebagai berikut:

1. Strategi *Direct Fundraising* pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Sumatera Barat.
2. Strategi *indirect Fundraising* pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Sumatera Barat..

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Memahami implementasi strategi *direct fundraising* (langsung) pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh (LAZISMU) Sumatera Barat
- b. Memahami implementasi strategi *indirect fundraising* (tidak langsung) pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh (LAZISMU) Sumatera Barat.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Manfaat-manfaat tersebut meliputi:

- a. Memenuhi salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam program studi S1 Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.
- b. Menyediakan informasi dan kontribusi keilmuan bagi Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Sumatera Barat.
- c. Berfungsi sebagai sumber informasi dan bahan pemikiran bagi pihak-pihak yang membutuhkan.
- d. Memperkaya koleksi literatur di Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini diorganisasikan ke dalam lima bab utama, yang masing-masing memiliki fokus pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Bab ini menguraikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan judul, serta sistematika penulisan

BAB II : Landasan Teoritis. Bab ini menyajikan kerangka teori yang relevan dengan strategi *fundraising* LAZISMU Sumatera Barat.

BAB III : Metodologi Penelitian. Bab ini menjelaskan pendekatan dan metode yang digunakan dalam

pelaksanaan penelitian untuk memperoleh data dan hasil.

BAB IV : Hasil Penelitian. Bab ini memaparkan dan menganalisis data yang terkumpul, serta mengidentifikasi konsep-konsep yang ditemukan dari analisis tersebut.

BAB V : Penutup. Bab ini berisi kesimpulan sebagai rangkuman inti dari skripsi, serta rekomendasi penting yang didasarkan pada temuan penelitian..

